



P U T U S A N

No. 1042 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	BAGUS KURNIAWAN;
Tempat lahir :	Urung Pane;
Umur / tanggal lahir :	17 tahun/05 Pebruari 1995
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Dusun II Desa Kedai Nangka, Desa Pane Kecamatan Setia Janji Kabupa Asahan;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pelajar;

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Bagus Kurniawan bersama dengan temannya Joko Sudarsono (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di areal Afd. IV Blok 194 TM sawit 2004 PTPN. III Sei Silau yang terdapat di Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran : “mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PTPN. III Sei Silau, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012, sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN. III Sei Silau dengan tujuan untuk mengangon lembu yang pada pagi harinya telah diikat di dalam areal PTPN. III Sei Silau, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Joko Sudarsono datang menemui Terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit milik PTPN. III Sei Silau, selanjutnya Terdakwa mengajak Joko Sudarsono untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. III Sei Silau tanpa ijin, dan karena antara Terdakwa dan Joko Sudarsono telah sepakat

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dan Joko Sudarsono memantau situasi di sekitar areal kebun kelapa sawit PTPN III Sei Silau yang akan diambil buah kelapa sawitnya tanpa ijin dengan mengendarai sepeda motor milik Joko Sudarsono, setelah itu Joko Sudarsono menyembunyikan sepeda motor miliknya di areal kebun kelapa sawit milik masyarakat, sedangkan Terdakwa pergi mengambil dan membawa pisau egrek milik Terdakwa yang disembunyikan Terdakwa didalam areal kebun kelapa sawit milik masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan Joko Sudarsono kembali bertemu ditempat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Joko Sudarsono, kemudian Terdakwa bersama dengan Joko Sudarsono memasuki areal kebun kelapa sawit milik PTPN. III Sei Silau yang telah disepakati untuk mengambil buah kelapa sawit dengan berjalan kaki, selanjutnya setibanya diareal Afd. IV Blok 194 TM sawit 2004 PTPN. III Sei Silau di Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan, Terdakwa yang terlebih dahulu mengegrek 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. III Sei Silau, selanjutnya Joko Sudarsono melangsir dan menumpuk buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah tersebut ke seberang parit yang merupakan batas antara pohon kelapa sawit besar dengan pohon kelapa sawit besar tetapi masih berada di dalam areal PTPN. III Sei Silau, yang jaraknya \pm 40 (empat puluh) meter, dan pada saat Joko Sudarsono sedang melangsir buah kelapa sawit hasil egrekan Terdakwa, oleh Terdakwa berhenti mengegrek dan mengawasi situasi, selanjutnya Joko Sudarsono datang kembali menemui Terdakwa, dan oleh Terdakwa menyuruh Joko Sudarsono untuk mengegrek sedangkan Terdakwa akan melangsir buah yang akan diegrek Joko Sudarsono, selanjutnya Joko Sudarsono mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 5 (enam) tandan, dan oleh Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memundaknya dan mengumpulkannya di tempat Joko Sudarsono mengumpulkan buah kelapa sawit hasil egrekan Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang merupakan buah kelapa sawit yang ke-6 (enam) yang diegrek Joko Sudarsono, secara tiba-tiba Terdakwa dan Joko Sudarsono mendengar suara sepeda motor sehingga Terdakwa dan Joko Sudarsono merasa ketakutan, kemudian Terdakwa dan Joko Sudarsono berlari ke arah penumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang sedang dipikul Terdakwa di pundaknya, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Joko Sudarsono melarikan diri kearah perumahan masyarakat dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa dan Joko Sudarsono tidak diketahui, selanjutnya setelah Terdakwa dan Joko Sudarsono merasa aman, maka Terdakwa dan Joko Sudarsono kembali lagi ke tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian melangsir 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut keareal



perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PTPN. III sei Silau, dan setelah seluruh buah kelapa sawit selesai dilangsir dan disembunyikan di kebun kelapa sawit milik masyarakat, maka Terdakwa dan Joko Sudarsono kembali keareal Afd, IV PTPN. III Sei Silau dengan tujuan untuk mengangon lembu, tetapi pada saat akan mengangon lembu tersebut Terdakwa berjalan duluan sedangkan Joko Sudarsono akan menyembunyikan pisau egrek, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa dan Joko Sudarsono disergap oleh saksi Asrul Falah Nasution dan saksi Suhadi selaku anggota satpam PTPN. III Sei Silau, tetapi Joko Sudarsono berhasil melarikan diri sambil membawa sebilah pisau egrek, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, setelah itu Terdakwa dan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Pos satpam PTPN. III Sei Silau. Yang mana Terdakwa dan temannya Joko Sudarsono telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. III Sei Silau tanpa ijin, dan dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual. Akibat perbuatan Terdakwa dan temannya maka Saksi PTPN. III Sei Silau mengalami kerugian sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 01 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Bagus Kurniawan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo UU RI Nomor : 3 /1997 tentang peradilan Anak, dalam surat dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Kurniawan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit (dikembalikan pada PTPN III Sei Silau);
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 208/PID.B/2012/ PN.Kis. tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Bagus Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN III Sei Silau;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 314/PID/2012/ PT.MDN. tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Penasehat Hukum Terdakwa/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 Mei 2012 No. 208/Pid.B/2012/PN.Kis, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/ PN-Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 06 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 06 Agustus 2012, .dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya

sebagai berikut ;
Tentang Index Putu / Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri
I Terdakwa dengan Acara Pemeriksaan Biasa;



1 Bahwa dalam amar putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan untuk itu menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya kepada Terdakwa;

2 Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan alasan hukum sehingga menjatuhkan lamanya pemidanaan tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, Bahwa hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian yang diderita pihak PTPN III Sei Silau sebesar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah tidak sebanding dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu lama yakni 8 (delapan) bulan, mengingat Terdakwa adalah masih anak-anak dan seorang pelajar yang tercatat di sekolah SMK Negeri 1 Setia Janji dan Terdakwa masih melakukan proses belajar saat ini, dimana dengan tuntutan yang terlalu lama di khawatirkan Terdakwa tidak dapat mengikuti proses belajar sementara lamanya pidana yang terlalu lama tidaklah tepat bagi perkembangan jiwa bagi anak-anak yang masih di bawah umur ...”

3 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, dengan jelas mengakui bahwa Terdakwa masih anak-anak yang masih di bawah umur yang harus dijaga perkembangan kejiwaannya dan Terdakwa juga masih merupakan seorang pelajar;

4 Bahwa selain itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut mengakui dengan tegas bahwa kerugian yang diderita oleh korban dalam perkara *a quo* adalah hanya sebesar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

5

Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan ~~Acara pemeriksaan biasa, hal ini~~

secara tegas dinyatakan pada bagian kepala surat putusan perkara *a quo*

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya perkara *a quo* diperiksa dan diadili dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 205 – 210 KUHAP, karena nilai barang atau kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa hanya sebesar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pemahaman hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, yang bunyi lengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 2

- 1 Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, penadahan, dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
- 2 Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
- 3 Apabila terhadap Terdakwa dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan;
- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-undang;
- 2 Bahwa oleh karena cara memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, maka sangat berdasarkan hukum jika *Judex Juris* Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa BAGUS KURNIAWAN tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001